



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Manguni no 7 95615 0431321278

Pemerintah Kab. Minahasa / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru Untuk Penduduk Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. izin tinggal tetap
2. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain
3. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas dan memeriksa kelengkapan
4. Pencetakan KK
5. Penandatanganan KK
6. Menyerahkan KK yang sudah Jadi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan